



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KELURAHAN

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan antara desa dan kelurahan dipandang perlu memberikan bantuan kepada kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Tata cara dan Pertanggungjawaban Bantuan Kelurahan ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Denpasar dalam Wilayah Kerja Kecamatan.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPM-Pemdes adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota.
7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar
8. APPK adalah Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Kelurahan
9. RPD adalah Rencana Penggunaan Dana

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu :

1. membiayai program Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat ;
2. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya ;
3. memotivasi swadaya gotong royong masyarakat dalam membangun kelurahan ;
4. mengefektifkan peran lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan ;
5. mengembangkan sektor produktif skala lokal bagi kepentingan masyarakat kelurahan sehingga membuka kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat ; dan
6. meningkatkan kebersihan lingkungan dan penataan lingkungan.

BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Bantuan Kelurahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Kelurahan (APPK).
- (2) Kegiatan yang didanai dari Bantuan Kelurahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (3) Bantuan Kelurahan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGGUNAAN BANTUAN

Pasal 4

Bantuan Kelurahan digunakan untuk Belanja Aparatur dan Biaya Operasional/Belanja Tidak Langsung, dan untuk Biaya Pemberdayaan Masyarakat dan Publik/Belanja Langsung.

Pasal 5

- (1) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk :
 - a. tunjangan Kesejahteraan/Insentif Kepala Lingkungan ;
 - b. bantuan tanggap darurat bencana alam ;
 - c. lain-lain, tetapi tidak diperkenankan untuk bantuan sosial dan hibah kepada masyarakat.
- (2) Biaya Pemberdayaan Masyarakat dan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat digunakan 50% (lima puluh perseratus) sesuai kebutuhan masing-masing Kelurahan untuk biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi Tepat Guna, perbaikan Kesehatan dan Pendidikan, pengembangan sosial budaya, kegiatan lainnya yang dianggap penting dan 50% (lima puluh perseratus) digunakan khusus untuk Kegiatan Bidang Kebersihan dan Penataan Lingkungan.
- (3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa agar menerbitkan Petunjuk Teknis / Surat Edaran Pengaturan Lebih Lanjut mengenai penggunaan biaya operasional

BAB V
TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyampaikan pagu Alokasi Bantuan Kelurahan kepada masing-masing Kelurahan.

- (2) Pencairan Bantuan Kelurahan diatur sebagai berikut :
- a. Menyampaikan permohonan penyaluran Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dengan melampirkan :
 1. Melampirkan Rencana Penggunaan Dana ;
 2. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Tahap I ;
 3. APPK tahun yang bersangkutan ;
 4. Surat Pernyataan tanggungjawab ;
 5. Foto copy rekening Kas Kelurahan.
 - b. Menyampaikan permohonan penyaluran tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dengan melampirkan :
 1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan Tahap II ;
 2. Surat Pernyataan tanggungjawab ;
 3. Surat Pernyataan bahwa Bantuan Tahap I sudah terealisasi minimal 80%;
- (3) Kepala BPM-Pemdes merekap dan meneruskan berkas tersebut kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Bagian Keuangan untuk diproses pencairannya.
- (4) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Bagian Keuangan menyalurkan Bantuan Kelurahan kepada BPM-Pemdes untuk ditransfer langsung dari Kas Daerah ke rekening Kelurahan di masing-masing Bank yang ditunjuk.
- (5) Format Pencairan Bantuan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Laporan Akhir Tahun Penggunaan Dana disampaikan kepada Walikota melalui BPM-Pemdes dan ditembuskan ke Kecamatan dan Bagian Keuangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Pertanggung-jawaban Bantuan Kelurahan terintegrasi dengan pertanggung-jawaban (APPK), sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APPK.

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tatacara dan Pertanggungjawaban Bantuan Kelurahan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 Januari 2012


WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 11 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2012 NOMOR 6

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 11 JANUARI 2012
NOMOR : 6 TAHUN 2012
TENTANG : TATA CARA DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KELURAHAN

Format Rencana Penggunaan Dana (RPD):

Rencana Penggunaan Dana (RPD)
Bantuan Kelurahan Tahun
Untuk Kelurahan
Kecamatan Denpasar

No.	Uraian	Tahap I	Tahap II	Total
	BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Aparatur dan Biaya Operasional			
1.	Tunjangan Kesejahteraan Kepala Lingkungan			
2.	Operasional Lainnya			
	BELANJA LANGSUNG Biaya Pemberdayaan Masyarakat dan Publik			
1.	Kegiatan AAA			
2.	Kegiatan BBB			
3.	Kegiatan CCC			
	Biaya Kebersihan Lingkungan dan Penataan Lingkungan			
1.	Kegiatan AAA			
2.	Kegiatan BBB			
3.	Kegiatan CCC			
	Total			

Mengetahui
Lurah

(tanda tangan dan stempel basah)

Nama

Denpasar,
Kaur Keuangan

(tanda tangan dan stempel basah)

Nama

Catatan : dibuat dalam rangkap 4 (empat)

Format Permohonan Pencairan Bantuan Kelurahan :

Kop Kelurahan

Denpasar,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Permohonan pencairan
Bantuan Kelurahan Tahun
.....

K e p a d a ;

Yth. Walikota Denpasar
c/q Kepala BPM dan Pemdes Kota
Denpasar
di -

D e n p a s a r

Sesuai SK Walikota Denpasar Nomor ... Tanggal ... tentang Penetapan Bantuan Kelurahan Tahun Anggaran, maka kami mohon untuk dapat mencairkan Bantuan Kelurahan Tahap sebesar Rp..... dengan lampiran sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Kelurahan (APPK) Tahun
(*disampaikan satu kali saja*)
2. Rencana Penggunaan Dana
3. Nomor Rekening Kas Kelurahan : pada Bank
4. Surat Pernyataan bahwa Bantuan Tahap I sudah terealisasi minimal 80%;
(*dilampirkan untuk permohonan pencairan pada Tahap II*)
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Demikian disampaikan untuk mendapat pelaksanaan.

Kepala Kelurahan/Lurah
Kelurahan

(tanda tangan dan stempel basah)

Nama

Tembusan disampaikan kepada. :
Yth 1. Camat Denpasar

Format Surat Pernyataan Tanggungjawab:

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Nomor :

Yang bertanda-tangan dibawah ini Lurah Kecamatan Kota Denpasar menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penggunaan Bantuan Kelurahan Tahun Tahap

Bukti-bukti realisasi pembayaran yang tercantum dalam laporan tersebut, disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Denpasar,

Lurah

Kelurahan



Nama

Catatan : dibuat dalam rangkap 4 (empat)

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 11 JANUARI 2012

NOMOR : 6 TAHUN 2012

TENTANG : TATA CARA DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KELURAHAN

Format Laporan Akhir Penggunaan Bantuan Kelurahan:

LAPORAN AKHIR
Bantuan Kelurahan Tahun
Untuk Kelurahan
Kecamatan Denpasar

No.	Uraian	Total	Realisasi	Sisa Dana
	BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Aparatur dan Biaya Operasional			
1.	Tunjangan Kesejahteraan Kepala Lingkungan			
2.	Operasional Lainnya			
	Biaya Pemberdayaan Masyarakat dan Publik			
1.	Kegiatan AAA			
2.	Kegiatan BBB			
3.	Kegiatan CCC			
	BELANJA LANGSUNG Biaya Kebersihan Lingkungan dan Penataan Lingkungan			
1.	Kegiatan AAA			
2.	Kegiatan BBB			
3.	Kegiatan CCC			
	Total			

Kendala yang dihadapi :

.....
.....
.....

Usaha yang telah dilakukan :

.....
.....
.....

Kepala Kelurahan/ Lurah
Kelurahan

(tanda tangan dan stempel basah)

Nama

Format Surat Pernyataan bahwa Bantuan Tahap I sudah terealisasi minimal 80%


Kop Kelurahan

Surat Pernyataan bahwa Bantuan Tahap I sudah terealisasi minimal 80%
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurahmenyatakan bahwa
Bantuan Kelurahan Tahap I sudah terealisasi sebesar %

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Kelurahan/Lurah
Kelurahan




(tanda tangan dan
stempel basah)

Nama

Tembusan disampaikan kepada. :
Yth 1. Camat Denpasar

Catatan : dibuat dalam rangkap 4 (empat)

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Catatan :

Laporan akhir ini disampaikan dengan Surat Pengantar kepada Walikota Denpasar c/q Kepala BPM dan Pemdes Kota Denpasar dan ditembuskan ke Kecamatan masing-masing dan Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar.

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA